

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektif adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna dalam suatu usaha atau tindakan. Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) efektivitas adalah sebagai berikut:

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. ([http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitasdan landasan.html ?m =1](http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitasdan%20landasan.html?m=1)).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), menyatakan bahwa efektivitas adalah:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. ([http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitasdan landasan.html ?m =1](http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitasdan%20landasan.html?m=1)).

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk membawa hasil dari kegiatan atau pekerjaan yang dijalankannya.

Efektivitas PAD menunjukkan bahwa sampai seberapa besar tercapainya suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Sebaliknya semakin kecil hasil yang dicapai semakin kecil juga efektivitasnya. Perbandingan efektivitas PAD yaitu perbandingan antara penerimaan dan target PAD, rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2016:141)

Menurut Mahmudi (2016:141) Rasio efektivitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : > 100%
- Cukup efektif : > 90%-99%
- Kurang efektif : > 75%-89%
- Tidak Efektif : < 75%

2.1.3 Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2007:233)

Rasio kemandirian dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Sebuah pedoman dalam melihat pola hubungan kemandirian daerah dari sisi keuangan dapat dikemukakan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Pola hubungan kemandirian daerah di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.4 Pendapatan Daerah

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan.

1.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek Retribusi terdiri atas:

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

A .Retribusi Pelayanan Kesehatan;

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Jasa Usaha

Menurut pasal 126 undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Perizinan Tertentu.
11. Retribusi Penyeberangan di Air;
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Perizinan Tertentu

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 meliputi:

1. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.4.2 Dana Perimbangan

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

1. Kehutanan
2. pertambangan umum;
3. perikanan;
4. pertambangan minyak bumi;
5. pertambangan gas bumi; dan
6. pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

3. Dana Alokasi Khusus.

Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

2.1.4.3 Lain-Lain Pendapatan

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.5 Pinjaman Daerah

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004, pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional. Batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya. Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. lembaga keuangan bank;
4. lembaga keuangan bukan bank;
5. masyarakat.

Jenis Pinjaman terdiri atas :

1. Pinjaman Jangka Pendek;
2. Pinjaman Jangka Menengah;
3. Pinjaman Jangka Panjang.

Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

1. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2. Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.


2.2 Paradigma Penelitian

Dalam buku metode penelitian bisnis Sugiyono (2009:42) menjelaskan bahwa paradigma diartikan sebagai “pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan, jenis dan jumlah, hipotesis dan teknik statistik yang digunakan.

Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, lain-lain PAD yang sah. Adapun sumber-sumber penerimaan PAD yaitu bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk menghitung tingkat Kemandirian Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kemandirian. Sedangkan untuk melihat tingkat efektivitas PAD, rumus yang digunakan adalah Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan uraian di atas maka paradigma penelitian ditunjukkan seperti gambar 2.1



Sumber: Berbagai literatur

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Berlian Jawa Kusuma (2013)	Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bandar Lampung diketahui belum mampu sepenuhnya dalam melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Tingkat kemandirian fiskal Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sangat rendah. Dikarenakan Peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. • Kinerja pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung yang berdasarkan analisis rasio efektivitas adalah sangat efektif. Dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah telah mencapai diatas 100%.
Arson Abd. Rasyid Nunu (2011)	Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Prov. Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 s/d 2009 dapat di katakan rendah sekali, dimana rata-rata tingkat kemandiriannya hanya mampu mencapai 1,67%, angka tersebut tentu saja rendah sekali dan sangat jauh dari ketetapan standar kemampuan keuangan daerah. • Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten

		<p>Morowali dari Tahun 2007 s/d 2009 dikatakan belum efektif, dimana tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rata-rata hanya mampu mencapai angka 53,07% atau $X < 100\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali dapat dikatakan memuaskan, nilai rata-rata tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menekan hingga 2,31% atau $X < 100\%$,
Andri Haryanto (2014)	Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan selama periode tahun 2009-2013 hanya pada tahun 2010 mampu mencapai 107,38 persen dengan kategori sangat efektif, dan empat tahun lainnya belum mencapai persentase 100 persen • Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan pada tahun 2009-2013 dengan rata-rata sebesar 48,96 dikategorikan rendah karena nilai tersebut berada diantara 25-50 persen, maka Kota Medan dianggap masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi,
I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika Dan Luh Gede Sri Artini	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki

		kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
Ayu Priradesi (2009)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah Rendah Sekali